



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Sitorandi Karib Dualindo, tempat kedudukan Jalan Wolter Monginsidi No. 88n, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan:

PT. Artochem Indonesia, tempat kedudukan Rukop Mutiara Taman Palem, Blok C3 Nomor 27, Jalan Lingkar Luar Kamal Raya, Cengkareng Timur, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

PT. Gatra Sarana Perkasa, tempat kedudukan Jalan Rajawali, Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat I**;

PT. Sinarmas Forestry, tempat kedudukan Sinarmas Land Plaza Tower 2, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat II**;

Kebun Sinarmas D/a PT. Surya Hutani Jaya, tempat kedudukan Jalan Camar Nomor 90, Bandara, Pelita, Desa Segihan, Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur;
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Januari 2023, di bawah Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

Halaman 1 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat akan memesan pupuk dari Turut Tergugat I untuk di kirim ke Kebun yaitu Turut Tergugat III di Kalimantan Timur. Dan pembayaran pesanan pupuk ke Turut Tergugat I dibayar setelah pupuk sampai di lokasi
Turut Tergugat III, maka pihak Tergugat mengajak Penggugat untuk mendanai pembelian pupuk agar bisa dilakukan pembelian secara tunai dimuka ke pihak supplier/Turut Tergugat I; sehingga terjalinlah kerjasama antara Tergugat sebagai pihak yang memesan pupuk dengan menerbitkan Purchase Order (PO); Penggugat sebagai pendana/Vendor dan Turut Tergugat I sebagai supplier pupuk yang diperkenalkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa kemudian Tanggal 20 November 2019, Tergugat menerbitkan Purchase Order (PO) sebanyak 4 (Empat) lembar kepada Penggugat untuk pengadaan pupuk yaitu :
 - a. Komposisi Pupuk13.6.27.4 melalui PO No. ACI/0079/PO/EXT/XI/19 sebanyak 175.200 Kg; harga Rp.4.800,-/Kg
 - b. Komposisi pupuk NPK 13.6.27+0,65B, PO No.ACI/0080/PO /EXT /XI/19 sebanyak 46.000 Kg. harga Rp.4.800,-/Kg
 - c. Komposisi Pupuk13.6.27+ 0,65B, PO No. ACI/0081/PO/EXT/XI/19 total sebanyak 499.150 Kg; harga Rp.4.800,-/Kg
 - d. Komposisi pupuk15.15.15 melalui PO no. ACI/0082/PO/EXT/XI/19 sebanyak 678.250Kg. harga Rp.4.800,-/KgJumlah permintaan pupuk Tergugat kepada Penggugat untuk 4 (Empat) PO adalah sebanyak 1.398.600 Kg. Dimana permintaan tersebut langsung dalam bentuk PO (Purchase order) dari Tergugat kepada Penggugat tanpa didahului adanya musyawarah penawaran harga; komposisi pupuk; jumlah pupuk yang diminta/diorder dan info kemampuan suplai dari Penggugat;
3. Bahwa atas PO tersebut diatas pada Tanggal 02 Desember 2019 diadakan pertemuan antara Tergugat dengan pihak Penggugat guna membicarakan masalah pengiriman pupuk yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa pada pertemuan tersebut pada poin 3 diatas, Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan dijalankan/pengiriman untuk PO No. ACI/0079/PO/EXT/XI/19 sebanyak 175.200 Kg dan PO No.ACI/0080/PO/EXT/XI/19 sebanyak 46.000 Kg; dikarenakan PO tersebut komposisinya 13.6.27 + 4 MgO + 0,65 B diketahui kemudian tidak

Halaman 2 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproduksi oleh Turut Tergugat I; Oleh karena itu Pihak Franco Kebun Sinarmas D/A PT.Acacia Andalan Utama yang disebut dalam PO dan Pihak Franco Kebun Sinarmas D/A PT. Sumalindo Hutani Jaya tidak diajukan sebagai pihak dalam berperkara ini.

5. Bahwa untuk PO No. ACI/0081/PO/EXT/XI/19 total pesanan sebanyak 499.150 Kg dan PO No. ACI/0082/PO/EXT/XI/19 sebanyak 678.250 Kg. Dan pengiriman pupuk ini disepakati akan diangsur tidak sesuai dengan PO tetapi sesuai kemampuan Penggugat. Dan perlu diketahui pula oleh Tergugat bahwa jika tidak ada kesepakatan tentu tidak mungkin Penggugat melakukan pengiriman Pupuk ke tempat yang ditunjuk oleh Tergugat. Dan atas kesepakatan tersebut kemudian Penggugat membuat PO ke pada Turut Tergugat I yaitu :

- a. Tanggal 23 Desember 2019, Penggugat menerbitkan PO pertama ke Turut Tergugat I dengan nomor 013/PO-SU/SKD/XII/19 dengan jumlah 112,5 Ton (yaitu jumlah dari komposisi pupuk 15.15.15 sebanyak 45 Ton dan Komposisi pupuk 13.6.27.4 + 0.65B sebanyak 67,5 Ton). Pengiriman ke Turut Tergugat III dimulai dari tanggal 10 Januari 2020.
- b. Tanggal 10 Januari 2020, Penggugat menerbitkan PO Kedua ke Turut Tergugat I dengan nomor 001/PO-SKD/II/20 diterbitkan untuk komposisi Pupuk 15.15.15 sebanyak 90 Ton dan untuk selanjutnya pupuk dikirim oleh pihak Turut Tergugat I ke Turut Tergugat III dimulai dari tanggal 31 Januari 2020 hingga 02 Februari 2020.
- c. Tanggal 20 Februari 2020, Penggugat kembali menerbitkan PO ketiga No. 006/PO-SKD/II/2020 Komposisi 15.15.15 sebanyak 112,5 Ton. Dan dengan catatan : Untuk PO No.006/PO-SKD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 ini yang dikirim Penggugat ke Turut Tergugat I oleh Tergugat dirubah menjadi 2 (dua) komposisi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat minta langsung ke Turut Tergugat I agar komposisi Pupuk pengiriman ke Turut Tergugat III menjadi yaitu Pupuk Komposisi 15.15.15 menjadi seberat 22.450 Kg dan ditambah Pupuk Komposisi 13.6.27 menjadi seberat 67.000 Kg dan hal perubahan ini baru diketahui Penggugat lewat surat jalan yang dikirimkan Turut Tergugat I ke Penggugat. Untuk selanjutnya pupuk ini dikirim oleh pihak Turut Tergugat I ke Turut Tergugat III dimulai dari Tanggal 16 Maret 2020.
- d. Tanggal 4 Maret 2020, Penggugat menerbitkan PO keempat No. 008/PO-SKD/II/2020 ke Turut Tergugat I untuk Komposisi pupuk 15.15.15 sejumlah 112,5 Ton untuk selanjutnya pupuk dikirim oleh

Halaman 3 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Turut Tergugat I ke Turut Tergugat III dimulai dari tanggal 16 Maret 2020 hingga 18 Maret 2020.

6. Bahwa dalam hal pembayaran Pihak Penggugat berulang kali menegaskan kepada Tergugat sesuai komitmen melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk pupuk yang sudah terkirim dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah dokumen pengiriman pupuk diberikan ke Tergugat beserta invoice dan surat jalan. Dan pembayaran sangat menjadi penekanan oleh Penggugat karena sangat diperlukan Penggugat untuk membayar dimuka kepada Turut Tergugat I selaku supplier dan demi keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pupuk Tergugat
7. Bahwa Pupuk yang dibeli oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I telah dibayar lunas dimuka oleh Penggugat dan Pupuk telah terkirim ke Tergugat atau tempat yang ditunjuk oleh Tergugat yaitu Turut Tergugat III, sehingga Penggugat mengeluarkan 4(Empat) Invoice/Tagihan kepada Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada Tanggal 24 Januari 2020 Penggugat mengirimkan invoice ke Tergugat dengan No.03/INV-SKD/I/2020 jumlah tagihan Rp.594.000.000; (Lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).
 - b. Bahwa pada Tanggal 17 Februari 2020, Penggugat mengirimkan invoice ke Tergugat dengan nomor 04/SKD/II/2020 jumlah tagihan Rp.474.936.000. (Empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).
 - c. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, Penggugat mengirimkan invoice ke Tergugat dengan No.05/SKD/III/2020 jumlah tagihan Rp.594.000.000. (Lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).
 - d. Invoice Tanggal 03 April 2020 No.09/INV-SKD/IV/2020 jumlah tagihan Rp.594.000.000; (Lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).Jadi jumlah tagihan Penggugat kepada Tergugat sesuai Invoice tersebut diatas adalah sebesar Rp.2.256.936.000,-(Dua milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).
8. Bahwa atas Invoice tersebut di point 7 diatas maka untuk :
 - a. Invoice No.03/INV-SKD/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah dibayar lunas oleh Tergugat sejumlah Rp.594.000.000;(Lima ratus sembilan puluh empat Juta rupiah) pada Tanggal 28 Februari 2020.
 - b. Invoice No.04/SKD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 jumlah tagihan Rp.474.936.000; dibayar cicil melalui transfer ke Rekening Bank Permata atas nama Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Mei 2020 senilai Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 05 Maret 2021 senilai Rp.244.936.000,-
- Tanggal 22 Maret 2021 senilai Rp. 25.000.000,-

Jumlah yang sudah dibayar untuk invoice ini yaitu Rp. 299.936.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan Juta sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah). Dan sisanya Rp.175.000.000,- belum dibayar oleh Tergugat.

c. Invoice No.05/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 sejumlah tagihan Rp.594.000.000; dibayar Tergugat melalui Transfer ke Rekening Bank Permata atas nama Penggugat dengan rincian cicilan sebagai berikut :

- Tanggal 22 Maret 2021 senilai Rp. 115.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2021 senilai Rp. 125.000.000,-
- Tanggal 07 April 2021 senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 07 April 2021 senilai Rp. 100.000.000,-

Dan Invoice ini jumlah yang dibayar Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 204.000.000,- (Dua ratus empat juta Rupiah) oleh Tergugat belum sama sekali dibayar kepada Penggugat.

d. Invoice No.09/INV-SKD/IV/2020 Tanggal 3 April 2020 tagihan sejumlah Rp.594.000.000; (Lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah); belum sama sekali dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

Jadi berdasarkan 4 (empat) invoice ini Tergugat baru melaksanakan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp 594.000.000 + Rp 299.936.000 + Rp 390.000.000 = Rp1.283.936.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan penjelasan point 7 dan 8 diatas, jumlah tagihan/invoice Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.256.936.000,- sedangkan Tergugat atas Invoice-invoice penggugat tersebut baru melaksanakan pembayaran sejumlah Rp 594.000.000,- + Rp 299.936.000 + Rp 390.000.000= Rp.1.283.936.000,- sehingga kekurangan pembayaran oleh Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.256.936.000 - Rp.1.283.936.000 = Rp. 973.000.000,- (Sembilan Ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Halaman 5 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan PO No. ACI/0081/PO/EXT/XI/19 dan PO No. ACI/0082/PO/EXT/XI/19 semuanya tertanggal 20 November 2019 menyebutkan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat dilaksanakan 30 Hari setelah Invoice dan faktur diterima oleh Tergugat; sedangkan Tergugat telah menerima Invoice tertanggal 17 Februari 2020 No.04/SKD/II/2020 pada Tanggal 18 Februari 2020; Invoice No.05/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 diterima Tergugat tanggal 13 Maret 2020 dan Invoice No.09/INV-SKD/IV/2020 Tanggal 3 April 2020 diterima oleh Tergugat Tanggal 7 Mei 2020; sehingga dengan penjelasan ini telah terbukti bahwa Tergugat telah wansprestasi/lalai; karena Tergugat sejak menerima 4 (Empat) invoice hanya 1 (satu) invoice yang dibayar lunas; sedangkan 3 (tiga) invoice sampai saat ini masih ada sisa tunggakan yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat.
10. Bahwa pada 26 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020, Penggugat melalui saudara Andi Darmawan Putra dan saudara Samsudin melakukan penagihan dan melakukan komunikasi menanyakan masalah pembayaran 3(tiga) invoice yang belum terbayarkan oleh Tergugat. Hal ini dilakukan agar kelanjutan pengiriman pupuk bisa dilakukan kembali. Namun tidak ada jawaban/tanggapan samasekali dari pihak Tergugat; hingga diajukan gugatan aquo Tergugat belum melakukan pembayaran sesuai invoice tersebut;
11. Bahwa karena tidak ada pembayaran, maka pada Tanggal 21 April 2020 Somasi pertama dilayangkan oleh pihak Penggugat terhadap Tergugat, agar pihak Tergugat melakukan kewajiban sesuai kesepakatan agar membayar tagihan pengiriman pupuk yang telah dilakukan dan dilanjutkan somasi kedua Tanggal 30 April 2020, namun tidak ada tanggapan dan atau pembayaran oleh Tergugat.
12. Bahwa dengan tidak dibayarnya sisa tagihan Penggugat sebesar Rp. 973.000.000,-(Sembilan Ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) oleh Tergugat sangatlah merugikan Penggugat, sehingga adalah wajar bila Tergugat dikenakan bunga untuk setiap bulannya yaitu 3% (Tiga persen) yang bunganya dihitung dari tanggal, bulan dan tahun Surat gugatan sampai dibayar lunas oleh Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Lewat Whatsap, Ibu Lina mewakili Tergugat mengajak Penggugat bertemu untuk menyelesaikan permasalahan pengiriman dan pertemuan ditindak lanjuti pada tanggal 7 Juli 2020 di Mall Pasifik Place antara saudara Samsudin mewakili

Halaman 6 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ibu Lina mewakili Tergugat. Dalam pertemuan ini pihak Penggugat meminta Tergugat untuk kembali ke kesepakatan awal agar membayar tagihan yang sudah jatuh tempo untuk melanjutkan pengiriman;

14. Pada tanggal 10 Oktober 2020, secara tiba-tiba Pihak Tergugat mengirim surat pengenaan penalty kepihak Penggugat sejumlah Rp. 466.078.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu Rupiah) atas tidak terkirimnya pupuk yang dipesan oleh TERGUGAT kepada Penggugat melalui PO yang diterbitkan Tergugat.

15. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat sebagaimana poin 14 diatas, jelas mengada-ada, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kontrak atau perjanjian yang mengatur tentang denda atau penalty. Dan yang tidak masuk akal penalty diminta oleh Tergugat setelah Tergugat gagal bayar ke Penggugat; terlebih lagi selama pengiriman barang dari Turut Tergugat I ke Turut Tergugat III tidak pernah ada komplain dari pihak Tergugat dan atau dari pihak Turut Tergugat III sebagai pihak yang menerima pupuk, karena memang sudah disepakati tidak semua pupuk dikirim ke Turut Tergugat III sebagaimana yang dijelaskan pada point 4 dan 5 diatas.

16. Penggugat mengetahui dari Tergugat yang menyatakan Tergugat berkewajiban membayar denda kepada Turut Tergugat II berkaitan dengan perjanjian pengadaan pupuk yang dibuat antara mereka. Hal tersebut jelas ditolak oleh Penggugat untuk dibebankannya denda tersebut kepada Penggugat, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak Turut Tergugat II.

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia dan Tergugat dapat memenuhi isi putusan atas perkara ini, maka wajar dan adil pula kiranya bilamana diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu Tanah berikut Bangunan yang terletak di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C 3 Nomar 27, Jalan Lingkar Luar Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat.

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan transaksi/jual beli pupuk melalui PO (Purchase order) masing-masing sesuai dengan PO No. ACI/0081/PO/EXT/XI/19 dan PO No. ACI/0082/PO/EXT/XI/19 semuanya tertanggal 20 November 2019 yang dilakukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai jual beli/transaksi yang sah

Halaman 7 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 973.000.000, (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), sebagai perbuatan ingkar janji/Wansprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sisa tunggakan sebesar sebesar Rp. 973.000.000, (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT bunga 3% (Tiga) persen perbulan dihitung dari jumlah sisa tunggakan sebesar Rp. 973.000.000, (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), dan bunga tersebut dihitung dari tanggal; bulan dan Tahun diajukannya gugatan ini sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh sisa tunggakan
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk taat dan patuh pada putusan ini
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara.

Dan/atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, untuk Tergugat telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Jitram Taebenu,SH,MH dan Renoldi Septian Ruwe,SH.M.Kn para Advokad pada kantor Hukum Nusantara,beralamat gedung patra jasa Office Tower,Lt.18 Unit 1834,jalan gatot Subroto No. 32-34 Kuningan,Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, sedangkan para Turut Tergugat baik Turut Tergugat I, II dan III tidak tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya dengan proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2023 bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali diakui dengan secara tegas dan tertulis oleh Tergugat.

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat adalah berikut:

A. Gugatan Penggugat Error in persona atau Ekseptio in Persona.

1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Penggugat menarik Kebun Sinarmas sebagai Pihak Turut Tergugat III yang beralamat di PT.Surya Hutani Jaya Jl.Camar No 90 Bandara Kelurahan Pelita Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur-75242.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Kebun Sinarmas dalam Perkara aquo statusnya sebagai apa? Apakah merupakan subjek hukum Orang Pribadi atau Apakah sebagai Badan Hukum.

2. Bahwa di Indonesia subyek hukum diatur dalam hukum perdata yang dapat dikenal ada 2 (dua) macam subjek hukum yakni Orang(manusia) (naturlijk person) dan badan hukum (recht person).

Bahwa Penggugat seharusnya menjelaskan kedudukan hukum dan atau Legal Standing Kebun Sinarmas sebagai Turut Tergugat III, apabila Turut Tergugat III sebagai subjek hukum baik sebagai Orang Pribadi (naturlijk person) atau sebagai badan hukum (recht person) maka ia mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan mempunyai wewenang hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam perkara aquo.

3. Bahwa di Indonesia Subjek Hukum "Kebun" tidak dikenal sebagai Orang atau Badan Hukum dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya Orang dan Badan Hukum. Bahwa kebun dalam pengertian di Indonesia adalah sebidang lahan, biasanya di tempat terbuka, yang mendapat perlakuan tertentu oleh manusia, khususnya sebagai tempat tumbuh tanaman.

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum Turut Tergugat III dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat dapat di kualifisir sebagai Gugatan Error in persona atau Ekseptio in Persona.

Halaman 9 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini sesuai pendapat M Yahya Harahap dalam bukanya Hukum Acara Perdata hal.502 dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.601K/Sip/1975.

5. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan dimana letak Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dan bagaimana tanggung jawab Turut Tergugat III dalam perkara aquo.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan Turut Tergugat III kedudukannya sebagai subjek hukum orang pribadi (naturlijk person) atau badan hukum (recht person). maka gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang Error in persona atau ekseptio in persona.

B. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebut ketiga perusahaan yaitu:

1. PT. SURYA HUTANI.
2. PT. ACACIA ANDALAN UTAMA.
3. PT. SUMALINDO HUTANI JAYA.

Tetapi Penggugat tidak menarik ketiga perusahaan tersebut sebagai pihak padahal senyatanya ketiga perusahaan tersebut mempunyai hubungan langsung yaitu Pihak yang menerima Pupuk yang dikirim oleh Turut Tergugat I.

Bahwa senyatanya Penggugat harus menarik ketiga perusahaan tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo.

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik ketiga Perusahaan yaitu PT. SURYA HUTANI, PT. ACACIA ANDALAN UTAMA PT. SUMALINDO HUTANI JAYA, sebagai pihak dalam perkara ini maka sangat jelas gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 200.K/Pdt/1998 Tanggal 27 September 1990 terhadap gugatan kurang pihak ini Mahkamah Agung RI menyatakan ',....dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini maka gugatan perdata ini oleh hakim senyatanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa hal ini juga sesuai dengan Pendapat M Yahya Harahap dalam bukanya Hukum Acara Perdata hal.503 dan Putusan MA No.621 K/Sip/1975.

4. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Tergugat tersebut di atas mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Memutus Perkara aquo berkenan memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

C. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Halaman 10 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa formulasi gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) karena dalam dalilnya Penggugat menyatakan Tergugat Wanprestasi tetapi Penggugat tidak menjelaskan dalam Klausul yang mana yang diperjanjikan sehingga Tergugat Wanprestasi.

Bahwa Wanprestasi timbul akibat perbuatan salah satu pihak tidak memenuhi suatu Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh dua pihak atau lebih. Bahwa senyatanya Penggugat harus menjelaskan pada Perjanjian yang mana dan nomor berapa yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan apakah ada perjanjian secara tertulis maka dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (Obscur Libel)

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) karena judul gugatan tertulis "GUGATAN" tetapi tidak menjelaskan apakah terkait Wanprestasi atau apakah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat menguraikan bahwa Tergugat memesan Pupuk dari Turut Tergugat I untuk dikirim ke kebun yaitu Turut Tergugat III maka Tergugat mengajak Penggugat untuk mendanai pembelian pupuk ke pihak supplier/Turut Tergugat I. sehingga terjalinlah kerjasama antara Tergugat sebagai pihak yang memesan pupuk dengan menerbitkan Purchase Order (PO) Penggugat sebagai pendana/Vendor dan Turut Tergugat I sebagai supplier pupuk.
4. Bahwa selanjutnya dalam poin 2(dua) Penggugat mengatakan kemudian tanggal 20 November 2019 Tergugat menerbitkan Purchase Order sebanyak 4(empat) lembar kepada Penggugat untuk pengadaan pupuk yaitu:
 - a. Komposisi pupuk 13.6.27.4. melalui PO No. ACI/0079/PO/EXT/XI/19 sebanyak 175.200 Kg.harga Rp.4.800,-/Kg.
 - b. Komposisi pupuk NPK 13.6.27.+,65B.PO No. ACI/0080/POEXT/XI/19 sebanyak 46.000 Kg.harga 4.800,-/Kg
 - c. Komposisi pupuk.13.6.27.+065B,PO No ACI/0081/PO/EXT/XI/19 total sebanyak 499.150 Kg harga 4.800,- /Kg
 - d. Komposisi pupuk 15.15.15. melalui PO No.ACI/0082/PO/EXT/XI/19 sebanyak 678.250 Kg harga 4.800,-/Kg.
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) oleh dasar gugatan Penggugat adalah Purchase Order tetapi dalam posita penggugat menyatakan Tergugat wanprestasi senyatanya adalah perbuatan melawan hukum. karena Penggugat tidak dapat membedakan antara gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dan gugatan atas dasar

Halaman 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atau gugatan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

- a. Soepomo R. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita 1993, hal. 20, menyatakan "Meski kumulasi objektif ini tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek peradilannya kumulasi objektif ini ternyata sudah lama diterapkan, hal tersebut bisa dilihat dalam Putusan Raad Justitie Jakarta tanggal 20 Juni 1939 memperbolehkan kumulasi objektif dalam perkara yang terdapat hubungan erat."
 - b. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika 2004, hal. 456, menyatakan bahwa "meski tidak diatur oleh HIR dan RBg penggabungan perkara dapat dilakukan sepanjang benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan".
 - c. Putusan MARI NO 886 K/PDT/2007 TANGGAL 24 Oktober 2007 "Sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah maka gugatan demikian yang berupa akumulasi objektif dapat dibenarkan"
 - d. Putusan MARI No. 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984, No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dan No. 2156 K/Pdt/2012 tanggal 20 Mei 2013.
6. Ada perbedaan mendasar antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi antara lain, sebagai berikut :
- Sumber pengaturan : Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat KUHP, sedangkan wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1239, 1243, 1266 dan 1267..
 - Unsur-unsurnya : Dalam PMH ada suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kesalahan pelaku perbuatan, ada kerugian korban dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan dalam wanprestasi ada perjanjian antara para pihak, ada pihak yang melanggar perjanjian yang disepakati dan si pelanggar perjanjian sudah dinyatakan lalai dengan surat somasi, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Halaman 12 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbitnya hak menuntut : Hak menuntut dalam PMH tidak perlu adanya somasi terlebih dahulu, sedangkan hak menuntut dalam wanprestasi membutuhkan pernyataan lalai (somasi).
- Tuntutan ganti rugi : Dalam PMH tidak diatur mengenai bentuk dan rincian ganti rugi sehingga dalam gugatan atas dasar PMH dapat dituntut ganti rugi yang nyata (materil) dan ganti rugi yang tidak nyata (imateril). Sedangkan tuntutan gantirugi dalam wanprestasi telah diatur secara limitatif dalam perjanjian yang disepakati dan apabila tidak diatur maka merujuk kepada kitab undang-undang Hukum perdata yaitu:
 - a. Pasal 1234: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah dilakukan"
 - b. Pasal 1266 "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan."
 - c. Pasal 1267 " Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga"
- Pembuktian dalam gugatan : Dalam PMH Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH dan juga membuktikan adanya kesalahan pihak lain, sedangkan dalam wanprestasi Penggugat cukup menunjukkan adanya perjanjian atau pernyataan tertulis yang dilanggar dengan berpedoman kepada KUHP perdata antara lain Pasal 1238, 1239, 1243, 1266 dan 1267

Halaman 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat sangat kabur (Obscur Libel) karena senyatanya yang mana yang seharusnya Tergugat melakukan kerja sama jual beli pupuk apakah dengan Penggugat atau Turut Tergugat I.

Bahwa apabila sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memesan pupuk dari Turut Tergugat I untuk dikirim kepada Turut Tergugat III maka senyatanya dalam perkara ini yang menjadi pihak Penggugat apakah Penggugat atau Turut Tergugat.

8. Bahwa sesuai dengan Putusan MARI No.195 K/AG/1994 Tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan: Menghadapi surat gugatan yang kabur (Obscur Libel) maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Pokok Perkara ini Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dan segala dalil Tergugat dalam Eksepsi haruslah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 1 (satu) dan Poin 2(dua) yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat akan memesan pupuk dari Turut Tergugat I untuk dikirim ke kebun yaitu Turut Tergugat III di Kalimantan Timur.

Bahwa kemudian Tanggal 20 November 2019 Tergugat menerbitkan Purchase Order (PO) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Penggugat untuk mengadakan pupuk yaitu:

- a. Komposisi pupuk.13.6.27.4. melalui PO No.ACI/0079/PO /EXT/XI /19 sebanyak 175.200 Kg. harga Rp.4.800,-/Kg.
- b. Komposisi pupuk NPK 13.6.27.+65B.PO No. ACI/0080/POEXT /XI /19 sebanyak 46.000 Kg.harga 4.800,-/Kg
- c. Komposisi pupuk.13.6.27.+065B,PO No ACI/0081/PO/EXT/XI/19 total sebanyak 499.150 Kg harga 4.800,- /Kg
- d. Komposisi pupuk 15.15.15.melalui PO No.ACI/0082/PO/EXT/XI/19 sebanyak 678.250 Kg harga 4.800,-/Kg.

Jumlah permintaan pupuk Tergugat kepada Penggugat untuk 4(empat) PO adalah sebanyak 1.398.600 Kg. Dimana permintaan tersebut langsung dalam bentuk PO (Purchase Order) dari Tergugat kepada Penggugat tanpa didahului adanya masyawarah penawaran harga,komposisi pupuk,jumlah pupuk yang diminta/diorder dan info kemampuan suplai dari Penggugat.

Halaman 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa senyatanya dalil Penggugat tidak benar adanya karena Tergugat memesan Pupuk dari Penggugat secara langsung dan bukan dari Turut Tergugat I karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang memproduksi dan menjual pupuk sehingga Tergugat memesan dan bukan dari Turut Tergugat I.

Bahwa apabila sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memesan pupuk dari Turut Tergugat I untuk dikirim kepada Turut Tergugat III, maka senyatanya apa bila Tergugat tidak membayar pupuk maka dalam perkara ini yang menjadi pihak Penggugat Turut Tergugat I dan bukan Penggugat.

Bahwa senyatanya Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Turut Tergugat I dan yang mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I adalah Penggugat.

4. Bahwa dalam hal ini Penggugat sendiri mengakui dalam dalilnya pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) dalam gugatan aquo "Bahwa dalil Penggugat pada poin 3(tiga) yang pada pokoknya mengatakan pada tanggal 02 Desember 2019 diadakan pertemuan antara Tergugat dengan pihak Penggugat guna membicarakan masalah pengiriman pupuk yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat" dan seterusnya.....
5. Bahwa tidak benar sama sekali dalil Penggugat pada poin 5(lima) yang pada pokoknya mengatakan bahwa untuk PO/0081/PO/EXT/XI/19 total pesanan sebanyak 419.150 Kg dan PO No.AC/082/PO/EXT/XI/19 sebanyak 678.250 Kg dan Pengiriman pupuk ini disepakati akan diangsur tidak sesuai dengan PO tetapi sesuai kemampuan Penggugat. Bahwa dalil penggugat tidak benar dan tidak konsisten karena sangat kontradiksi dengan dalilnya pada poin 2(dua) karena senyatanya Tergugat dan Penggugat tidak pernah membuat perjanjian tentang pupuk akan diangsur oleh Penggugat. Bahwa mana mungkin Tergugat yang nyata-nyata membeli pupuk untuk dijual kepada pihak lain tetapi dicicil adalah tidak benar sama sekali.
6. Bahwa senyatanya Tergugat memesan pupuk dari Penggugat dengan tegas mengatakan bahwa apa bila pupuk dikirim ke alamat yang ditujukan maka Tergugat akan membayar dalam waktu 30 hari setelah surat jalan dan Invoice diterima oleh Penggugat berdasarkan PO yang di terbitkan apabila sudah terkirim semuanya dan bukan pengiriman dicicil sesuai dengan sesuka hati Penggugat.
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6 (enam) yang pada pokoknya mengatakan bahwa dalam hal pembayaran Pihak Penggugat

Halaman 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali menegaskan kepada Tergugat sesuai dengan komitmen melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk Pupuk yang sudah terkirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen pengiriman pupuk diberikan ke Tergugat beserta invoicennya dan surat jalan. Dan pembayaran sangat menjadi penekanan oleh Penggugat karena sangat diperlukan Penggugat untuk dibayar dimuka kepada Turut Tergugat I selaku supplier dan demi keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pupuk Tergugat.

Bahwa dalil pada poin ini sangat tidak berdasar karena senyatanya perjanjian yang disepakati Penggugat dengan Tergugat semua pupuk yang dipesan sesuai dengan PO yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat apa bila di kirim semua oleh Penggugat dan selanjutnya invoice dan surat jalan di serahkan oleh Penggugat kepada Tergugat maka dalam jangka waktu 30 hari akan dibayar oleh Tergugat.

Bahwa senyatanya dalam hal ini Penggugat lalai akan kewajibannya untuk mengirimkan sesuai dengan PO yang dipesan dan tidak tepat waktu yang mengakibatkan Tergugat dirugikan oleh karena Pihak pembeli pupuk dari Tergugat memberikan penalty (denda) kepada Tergugat dan membatalkan pupuk dari Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak pernah menjelaskan bahwa pupuk yang dipesan oleh Tergugat akan diambil dari Turut Tergugat I. tetapi Penggugat pada saat Tergugat menerbitkan PO Penggugat menyanggupi untuk memproduksi dan menjual kepada Tergugat dan bukan Penggugat membeli dari Turut Tergugat I dan selanjutnya menjual kepada Tergugat.

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pupuk yang dibeli oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I telah dibayar lunas dimuka oleh Penggugat dan Pupuk telah dikirim ke Tergugat atau tempat ditunjuk oleh Tergugat yaitu Turut Tergugat III, dan seterusnya.....

Bahwa dalil ini sudah sangat jelas bahwa ternyata yang mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I adalah Penggugat sendiri.

Bahwa pembayaran Penggugat kepada Turut Tergugat I apabila sudah lunas maka itu adalah kewajiban Penggugat sebagai pembeli pupuk dari Turut Tergugat I yang harus bertanggung jawab untuk membayar dan bukan Tergugat.

9. Bahwa terkait dengan invoice Penggugat yang dikirim kepada Tergugat sangat jelas Tergugat sudah melakukan kewajibannya dengan membayar kepada Penggugat sesuai bukti pembayaran Tergugat :
- a. Tgl 28/02/2020 = Rp. 594.000.000

Halaman 16 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tgl 19/05/2020 = Rp. 30.000.000
- c. Tgl 03/02/2021 = Rp. 175.000.000
- d. Tgl 05/03/2021 = Rp. 244.936.000
- e. Tgl 22/03/2021 = Rp. 265.000.000
- f. Tgl 07/04/2021 = Rp. 150.000.000

Total Pembayaran: Rp. 1.458.936.000 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Bahwa dengan adanya bukti pembayaran dari Tergugat maka jelas dalil Penggugat hanya membenarkan diri karena senyatanya Penggugat yang lalai untuk tidak mengirimkan semua pupuk yang dipesan oleh Tergugat.

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 (sembilan) yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat Wanprestasi karena menerima invoice dari Penggugat tetapi masih mempunyai tunggakan yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat.

11. Bahwa senyatanya dalil Penggugat yang tidak berdasar karena dengan adanya Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan Pengiriman sesuai yang diperjanjikan dan yang dipesan oleh Tergugat maka sangat jelas Penggugatlah yang lalai atau Wanprestasi. Bahwa Penggugat senyatanya yang lalai akan kewajibannya dengan tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati dan hanya mengirimkan sebagian kecil sesuai:

- a. PO ACI /0082/PO/EXT/XI/19 sebanyak 678.250 Kg dan pupuk yang terkirim oleh Penggugat hanya sebanyak 359.950 Kg.
- b. Sedangkan sesuai PO ACI /0079/PO/EXT/XI/19. Penggugat tidak mengirimkannya sama sekali dengan tidak memberitahukan alasan kepada Tergugat.
- c. Dan PO ACI /0080/PO/EXT/XI/19 sebanyak 46.000 Kg Penggugat juga tidak mengirimkannya sama sekali dan juga tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat.
- d. Sedangkan PO ACI /0081/PO/EXT/XI/19 sebanyak 499.150 Kg Pupuk yang dikirim Penggugat hanya sebanyak 67.500 Kg.

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat membayar lunas tagihan Invoice Penggugat sedangkan Penggugat sendiri belum mengirimkan pupuk yang dipesan. Bahwa jual beli Pupuk antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perjanjian Konsensual yaitu Perjanjian yang lahir sejak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1457 KUHPdata "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

Halaman 17 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPdata tersebut diatas maka sangat jelas Penggugat belum sepenuhnya mengirimkan semua pupuk yang dipesan oleh Tergugat maka Penggugat sangat jelas melakukan kelalaian.

12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 hingga 29 nJuni 2020 Penggugat melalui saudara Andi Darmawan Putra dan saudara Samsudin melakukan penagihan dan melakukankomunikasi menanyakan maslah pemayaran 3 (tiga) invoice yang belum terbayarkan oleh Tergugat dan seterusnya.....

Bahwa sangat jelas Tergugat sudah menjelaskannya pada poin 8(delapan) bahwa tergugat sudah melakukan kewajibannya dengan membayar sebesar Rp. 1.458.936.000.(satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) walaupun Penggugat belum mengirimkan semua pupuk yang di pesan oleh Tergugat.jadi sangat jelas bahwa kewajiban Tergugat sudah tidak ada karena Penggugat lalai akan kewajibannya untuk mengirimkan semua pupuk yang di pesan.

13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 12(dua belas) yang pada pokoknya mengatakan bahwa dengan tidak dibayarkannya tagihan Penggugat sebesar Rp.973.000.000(sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) oleh Tertgugat sangatlah merugikan Penggugat sehingga adalah wajar bila Tergugat dikenakan bunga setiap bulannya 3% (tiga persen) dan seterusnya.....

14. Bahwa oleh karena Penggugat lalai dengan tidak mengirimkan semua pupuk yang dipesan oleh Tergugat dan senyatanya Tergugat yang dirugikan bahwa hal ini terbukti dengan adanya Pinalty dari PT. SINARMAS kepada Tergugat dan membatalkan Pembelian pupuk kepada Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugatlah yang dirugikan dan bukan Penggugat maka tidak ada dasar hukum kepada Penggugat untuk meminta bunga setiap bulannya 3% (tiga persen) oleh karenanya haruslah ditolak.

15. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 dan 15 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak ada kontrak atau perjanjian yang mengatur tentang denda atau pinalty dan Tergugat meminta kepada Penggugat dan seterusnya.....

Halaman 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Tergugatlah yang dirugikan karena mendapat denda atau pinalty dari pihak pembeli pupuk dari Tergugat alias pihak ketiga akibat perbuatan dengan kesengajaan Penggugat yang dari sejak awal sudah di tegaskan oleh Tergugat dan disanggupi oleh Penggugat dan sudah disepakati sejak awal maka sangat wajar Tergugat menagih sebagian kepada Penggugat untuk menanggungnya.

Bahwa terkait hal ini Penggugat juga tidak keberatan pada saat itu untuk ikut menanggung sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pengenaan penalty kepada Penggugat tidak ada janji-janji apapun kepada Penggugat untuk ikut membayar supaya tagihan dilunasi. Bahwa Penggugat tidak keberatan sama sekali dan setuju untuk dipotong pembayarannya dengan cara mengurangi pembayaran Tergugat kepada Penggugat sehingga sangat tidak berdasar dalil Penggugat pada poin ini dan haruslah ditolak.

16. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17(tujuh belas) yang pada pokoknya meminta meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan milik Tergugat yaitu Tanah berikut bangunan yang terletak di Ruko Mutiara Taman Palam Blok C.3 Nomor 27 Jalan Lingkar Luar kamal raya Cengkareng Jakarta Barat. Bahwa dalil ini haruslah ditolak Majelis Yang Mulia karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 15 November 2023, kemudian Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli Akte pendirian perseroan terbatas PT. SITORANDI KARIB DUALINDO, No. 47 tanggal 21 Pebruari 2021 diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor.AHU 20588.AH.01.01 tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan di tetapkan di Jakarta tanggal 20 April 2012, Pengesahan PT. SITORANDI KARIB DUALINDO, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Akte PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SITORANDI KARIB DUALINDO NO. 26 tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor;AHU.20588.AH.01.01. tahun 2012 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan PT.SITORANDI KARIB DUALINDO ditetapkan di jakarta tanggal 20 April 2012 diberi tanda P-4;

Halaman 19 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan asli Purchase Order (PO) Tergugat kepada Penggugat No.ACI/0079/PO/ EXT/XI/19, sebanyak 175,200 Kg Komposisi pupuk 13.6.27.4 :harga Rp. 4.800,-/Kg tanggal 20 November 2019.diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Purchase Order (PO) Tergugat kepada Penggugat No.ACI/0080/PO/ EXT/XI/19 sebanyak 46.000 Kg komposisi pupuk NPK 13.6.27 + 0,65B; harga Rp.4.800,-/Kg: tanggal 20 Nopember 2019; diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Purchase Order (PO) Tergugat kepada Penggugat No.ACI/0081/PO/ EXT/XI/19 total sebanyak 499.,150 Kg Komposisi pupuk 13.6.27 + 0,65B : harga Rp.4.800,-/Kg : tanggal 20 Nopember 2019, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Purchase Order (PO) Tergugat kepada Penggugat No.ACI/0082/PO/ EXT/XI/19 sebanyak 678.250 Kg Komposisi pupuk 15.15.15 harga Rp. 4.800.-/Kg tanggal 20 November 2019; diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Penggugat Tanggal 23 Desember 2019 menerbitkan PO kepada Turut Tergugat I dengan No. 013/PO-SU/SKD/XII/19., diberi tanda P-9 dengan jumlah 112,5 Ton (yaitu jumlah dari komposisi pupuk 15.15.15 sebanyak 45 Ton dan komposisi pupuk 13.6.27.4 + 0.65B sebanyak 67,5 Ton;
10. Foto copy sesuai dengan asli Penggugat Tanggal 10 Januari 2020 menerbitkan PO kepada Turut Tergugat I dengan No.001/PO/SKD/II/20, diterbitkan untuk komposisi pupuk 15.15.15 sebanyak 90 Ton diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli Penggugat Tanggal 20 februari 2020 menerbitkan PO kepada Turut Tergugat I dengan No.006/PO/SKD/II/2020 komposisi 15.15.15 sebanyak 112,5 Ton, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan asli Penggugat Tanggal 4 Maret 2020 menerbitkan PO kepada Turut Tergugat I dengan No.008/PO/SKD/II/2020 ke Turut tergugat I untuk komposisi pupuk 15.15.15 sejumlah 112,5 Ton, diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai dengan asli Penggugat Tanggal 24 Januari 2020 mengirimkan invoice ke Tergugat dengan No.03/INV-SKD/II/2020 jumlah tagihan Rp. 594.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) Invoice ini sudah lunas dibayar Tergugat, diberi tanda P-13;
14. Foto copy sesuai dengan asli P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 Penggugat pada Tanggal 17 Februari 2020 mengirimkan invoice ke Tergugat dengan No.04/INV-SKD/II/2020 jumlah

Halaman 20 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan Rp. 474.936.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berikut bukti barang /pupuk yang sudah diterima oleh Tururt tergugat III Invoice ini belum lunas dibayar tergugat, diberi tanda P-14 sampai dengan P-25;

15. Foto copy sesuai dengan copy P-26 dan Foto copy sesuai dengan asli berupa P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, Penggugat tanggal 13 maret 2020 mengiirmkan Incoice ke Tergugat No. 05/SKD/III/2020 jumlah tagihan Rp. 594.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) berikut bukti ppenerimaan barang/pupuk oleh turut tergugat III, invoice ini belum lunas dibayar tergugat; diberi tanda P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40;
16. Foto copy sesuai dengan copy P-41 dan Foto copy sesuai dengan asli P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54 Penggugat mengirimkan Invoice ke tergugat tanggal 03 April 2020 No. 09/INV-SKD/IV/2020 jumlah tagihan Rp. 594.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) invoice ini belum lunas dibayar tergugat. di beri tanda P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54 ;
17. Foto copy sesuai dengan asli Rekening Koran Bank Permata tanggal cetak 01 Maret 2020, tentang pembayaran tergugat kepada penggugat sebesar Rp.594.000.000 tanggal 28 Maret 2020, diberi tanda P-55;
18. Foto copy sesuai dengan asli Rekening Koran Bank Permata tanggal cetak 01 Juni 2020 tentang Pembayaran tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda P-56;
19. Foto copy sesuai dengan asli Transfer Pembayaran via Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp. 244.936.000.- diberi tanda P-57;
20. Foto copy sesuai dengan asli Transfer Pembayaran via Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 22 Maret 2021 sebesar 25.000.00, diberi tanda P-58;
21. Foto copy sesuai dengan asli Transfer Pembayaran via Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 22 Maret 2021 sebesar 115.000.000.-, diberi tanda, P-59;
22. Foto copy sesuai dengan asli bukti Transfer Pembayaran via Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 22 Maret 2021 sebesar 125.000.000.-, diberi tanda P-60;

Halaman 21 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy sesuai dengan asli Transfer Pembayaran via Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 07 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000.-, diberi tanda P-61;
24. Foto copy sesuai dengan asli Transfer Pembayaran via Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 07 April 2021 sebesar Rp. 100.000.000.-, diberi tanda P-62;
25. Foto copy sesuai dengan asli Somasi pertama Tanggal 21 April 2020 dilayangkan Penggugat kepada Tergugat agar pihak tergugat melakukan pembayaran tunggakan pengiriman pupuk, diberi tanda P-63;
26. Foto copy sesuai dengan asli Somasi kedua Tanggal 30 April 2020 namun tidak ada tanggapan dan atau pembayaran oleh tergugat; diberi tanda P-64;
27. Foto copy sesuai dengan copy P-65 sedangkan P-66 Foto copy sesuai dengan asli yaitu bukti Tanggal 22 Juni 2020 dan Tanggal 09 Oktober 2020 Tergugat mengirimkan surat pengenaan penalty kepada pihak Penggugat sebesar Rp.466.078.000,- diberi tanda P-65 sampai dengan P-66;
28. Foto copy sesuai dengan asli yaitu bukti Tanggal 31 Oktober 2020 dan Tanggal 17 November 2020 Penggugat menolak Penalty yang diajukan Tergugat dan hanya bersedia menanggung Rp. 122.529.750.-, diberi tanda P-67 sampai dengan P-68;
29. Foto copy sesuai dengan asli Tanggal 27 November 2020 Tergugat mengirimkan Surat kepada Penggugat meminta agar Penggugat dibebankan penalty Rp. 300.000.000,-, diberi tanda P-69;
30. Foto copy sesuai dengan asli bukti Tanggal 01 Desember 2020 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat yang menolak Penggugat dibebankan Penalty sebesar Rp. 300.000.000, diberi tanda P-70;
31. Foto copy sesuai dengan asli bukti Tanggal 14 Desember 2020 Tergugat mengirimkan Surat kepada Penggugat meminta agar Penggugat dibebankan penalty Rp. 230.000.000.-, diberi tanda P-71;
32. Foto copy sesuai dengan asli Tanggal 21 Desember 2020 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat dengan menyetujui bantuan penalty RP.175.000.000 dengan syarat tunggakan tergugat dibayar lunas sebelum tanggal 11 januari 2021 diberi tanda P-72;
33. Foto copy sesuai dengan asli Tanggal 11 Januari 2020 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat dengan menyetujui bantuan penalty RP.175.000.000 diberi tanda P-73;
34. Foto copy sesuai dengan asli bukti tergugat pada tanggal 11 januari 2021 sampai saat ini ternyata tidak membayar lunas tunggakan kepada penggugat, maka tanggal 15 maret 2021 Penggugat mengirim surat ke

Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang isinya penggugat mencabut persetujuan penalty, diberi tanda P-74;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi: Moh. Samsudin, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mantan karyawan PT.Sitorandi ditempatkan di bagian Umum sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa Saksi kenal PT.Artochem dan kenal dengan ibu Lina sejak tahun 2009;
 - Bahwa saksi kenal dengan PT Gatra Sarana Perkasa Direkturnya bernama Bapak Wahyu, saksi dikenalkan oleh Ibu Lina waktu itu sekitar tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT.Sinarmas, dengan Kebun Sinarmas;
 - Bahwa dalam pertemuan pertama saksi bertemu sama Ibu lina karena ada Putranya,tapi Putranya tidak terlibat langsung,masalah adanya PO (barang Pupuk) selanjutnya saksi lapor keatasan yang bernama bapak Gunawan,setelah itu tidak ada pertemuan lagi'
 - Bahwa setelah pertemuan yang pertama ada lagi pertemua kedua sekitar bulan Nopember , waktu itu saksi,dan pak Wahyu sebagai suplayer di PT.Garta Sejahtera yang dibawa oleh Ibu Lina dan pak Andi Darmawan Putra,B.F.A sebagai Direktur PT.Sitorandi Karib Dualindo dan pak Wahyu sebagai Direktur PT Gatra Sejahtera diadakan kesepakatan bahwa PO diterbitkan kalau ada Stoc;
 - Bahwa PO dari PT .Sitorandi ke PT Gatra sejahtera berjumlah 4 PO, jumlah barang komposisinya yang diutamakan 15.15.15
 - Bahwa saksi mengetahui pertemuan sudah matang baru Pak Wahyu diperkenalkan oleh ibu Lina;
 - Bahwa saksi mengetahui Pak Wahyu sebagai suplyer pupuk diperkenalkan oleh ibu Lina;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pupuk yang dipersiapkan tersebut ada dicoun 15%;

Halaman 23 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PO dari PT.Sitorandi, Ke PT.Gatra ada 4 PO dan pengiriman per termin dan dibayar PT.Sitorandi ke PT.Gatra kes;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa PT.Artochem tidak beli pupuk di PT.Gatra;
 - Bahwa saksi mengetahui pengiriman pupuk ke kebon-kebon PT.Sinarmas dikirim oleh PT. Gatra sejahtera ;
 - Bahwa saksi mengetahui masih ada pupuk yang belum dikirim oleh PT.Gatra Sejahtera ke kebon PT.Sinarmas di Kalimantan Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui total PO jumlah angkanya Rp.2000.000.000.- (dua miliar rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui PT.Artochem belum bayar semuanya masih ada sisa belum dibayar sekitar Rp.973.000.000.- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
 - Bahwa saksi mengetahui Kerjasama Penggugat dengan Tergugat sebagai Penyandang dana;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah ini arena saksi yang mengantar surat-surat dan saksi juga mengetahui PT.Sitorandi sebagai penyandang dana;
2. Saksi: Novita Irawati, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat (PT Sitorandi) dan saksi sekarang sebagai Administerasi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Direkturnya PT Sitorandi bernama Andi Darmawan Putra , saksi kenal sejak tagun 2009;
 - Bahwa saksi kenal dengan PT Gatra Sarana Perkasa Direkturnya bernama Bapak Wahyu, saksi dikenalkan oleh Ibu Lina waktu itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang belum dibayar Rp.270.juta sekian (270.000.000) sekian
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait tagihan ini karena saksi yang membuat POnya
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan tagihan yang sudah diterima;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT.Artochem dan Saksi tidak kenal dengan PT.Gatra Sejahtera ;

Halaman 24 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui menerima syarat-syarat supaya diterima surat jalan itu dari pak Samsudin;
- Bahwa saksi mengetahui tagihan PT.Gatra sejahtera saksi yang membuat PO Pak Andi yang tandatangan;
- Bahwa Saksi mengetahui invoice diterima setelah 30 hari harus dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. ARTOCHEM INDONESIA di pinalti, itu karena orderannya kurang dari masalah POnya, karena tidak ada kesepakatan seperti kesepakatan awal;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. ARTOCHEM INDONESIA didenda langsung oleh PT Gatra sejahtera ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Bukti Bank BRI Pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Bukti Bank BRI Pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Bukti Bank BRI Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Bukti Bank BRI Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Bukti Bank BRI Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Bukti Bank BRI Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Bukti Bank BRI Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Persetujuan Dikenakan Pinalty PT. Sitorandi Karib Dualindo yang ditandatangani oleh Direktur Utama ANDI DARMAWANPUTRA Tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Persetujuan dikenakan Pinalty PT. Sitorandi Karib Dualindo yang ditandatangani oleh Direktur Utama ANDI DARMAWAN PUTRA Tanggal 03 Januari 2021, diberi tanda T-9;
10. Foto copy print out email Surat melalui email ditujukan dari PT. ARTOCHEM INDONESIA kepada PT. SITORANDI KARIB DUALINDO. Melalui Sdr. SAMSUDIN, diberi tanda T-10;

Halaman 25 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy dari Copy PURCHASE ORDER Nomor: ACI/0081/PO/EXT/XI/19, diberi tanda T-11;
12. Copy dari Copy PURCHASE ORDER Nomor: ACI/0082/PO/EXT/XI/19, diberi tanda T-12;
13. Copy dari Print Out Bukti Chating Whatsapp (WA) Tergugat dengan Penggugat melalui staf Penggugat Sdr. SAMSUDIN, diberi tanda T-13;
14. Copy dari Print Out Bukti Chating Whatsapp (WA) Tergugat dengan Penggugat melalui Sdr. ANDI DARMAWAN PUTRA, diberi tanda T-14;
15. Copy dari Copy PURCHASE ORDER Nomor:ACI/0080/PO/EXT/XI/19, diberi tanda T-15;
16. Copy dari Copy PURCHASE ORDER Nomor:ACI/ 0079/PO/EXT/XI/19, diberi tanda T-16;
17. Copy dari Copy Surat Persetujuan Dikenakan Pinalty PT. Sitorandi Karib Dualindo yang ditandatangani oleh Direktur Utama ANDI DARMAWANPUTRA Tanggal 03 Februari 2021, diberi tanda T-17;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut;

3. Saksi: Mario Marcello Tengker, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 ada hubungan jual beli pupuk yaitu PT.Artochem sebagai Pembeli sedangkan PT.Sitorandi sebagai penjual pupuk;
 - Bahwa setahu saksi pupuk yang dibeli tersebut bukan untuk pribadi melainkan untuk PT Sinar Mas yang di kalimantan , yang mengirim PT Sitorandi yang membayar PT PT.Artochem ;
 - Bahwa Saksi mengetahui jual beli karena ada PO (Purchase Order) diperlihatkan oleh Ibu Lina;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT.Artochem beli dari PT.Sitorandi untuk diserahkan atau dijual lagi ke PT.Sinarmas;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT.Sinarmas lokasinya di Kalimantan;

Halaman 26 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT.Artochem beli dari PT.Sitorandi dan PT.Sitorandi yang bertugas untuk mengirimkan pupuk tersebut ke PT.Sinarmas di Kalimantan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari ibu Lina bahwa seharusnya pengiriman lancar akan tetapi dalam hal ini ada hambatan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 4(empat)PO di berikan PT.Artochem kepada PT.Sitorandi pada tanggal yang sama waktu itu ;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Ibu Lina ada pupuk yang tidak terlaksana atau tidak dikirim karena setahu saksi yang mendengar dari cerita Ibu Lina PO 1 dan 2 tidak dikirim;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Ibu Lina PO 3 dan 4 di laksanakan tapi tidak sesuai dengan PO yang dikirim oleh PT.Artochem hanya sebagian;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Lina sering telephone ke PT.Sitorandi melalui Pak Andi dan Pak Samsudin dan menanyakan terkait dengan pengiriman pupuk;
- Bahwa Saksi mengetahui PT.Sitorandi gagal kirim pupuk yang dipesan PT.Artochem dan PT.Artochem di denda dan di black list oleh PT.Sinarmas sebagai pihak yang membeli dari PT.Sitorandi;
- Bahwa diceritakan dan mengetahui dari ibu Lina bahwa PT.Artochem sudah membayar kepada PT.Sitorandi sebesar Rp.1.000.000.000.-) lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Artochem dengan PT.Sitorandi mempunyai hubungan dagang berupa penjualan pupuk ;
- Bahwa Saksi mendengar dari ibu Lina bahwa PT.Sitorandi yang memproduksi pupuk kemudian dibeli oleh PT.Artochem lalu dikirim ke Kalimantan atas permintaan PT.Sinarmas;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada perjanjian antara ketiga PT tersebut hanya berdasarkan PO (Purchase Order) saja ;
- Bahwa Saksi lupa berapa total nilai uang sesuai dengan PO karena hanya melihat sebentar saja waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang harus dibayar oleh PT.Artochem kepada PT.Sinarmas ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan nama Pak Wahyu selama ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Januari 2024;

Halaman 27 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona atau eksepsio in persona, yang menarik Kebun Sinarmas sebagai Turut Tergugat III namun tidak menjelaskan kapasitas Kebun Sinarmas sebagai subyek hukum orang pribadi atau sebagai badan hukum, maka oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum dari Kebun Sinarmas dan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan dan bagaimana tanggung jawab dari Kebun Sinarmas maka dapat dikualifisir sebagai Gugatan Error in Persona atau Eksepsio In Persona maka haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), karena dalam gugatannya menyebutkan PT. Surya Hutani, PT. Acacia Andalan Utama dan PT. Sumalindo Hutani Jaya, namun tidak menarik ketiga perusahaan tersebut sebagai pihak maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel), dengan alasan:

- Karena gugatan wanprestasi yang diajukan kepada Tergugat senyatanya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena dasar gugatan Penggugat adalah Purchase Order;
- Karena yang senyatanya dalam perkara ini yang menjadi pihak Penggugat apakah Penggugat atau Turut Tergugat, karena yang mana seharusnya Tergugat melakukan kerja sama jual beli pupuk apakah dengan Penggugat atau Turut Tergugat I;

Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat menanggapi dengan menyatakan mengenai Kebun Sinarmas merupakan subyek hukum orang pribadi atau sebagai Badan Hukum, karena ditempatkan sebagai Turut Tergugat maka tidaklah berpengaruh sama sekali dan tidak penting, maka eksepsi ini haruslah ditolak;

Halaman 28 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak, mengenai ketiga perusahaan PT. Surya Hutani, PT. Acacia Andalan dan PT. Sumalindo Hutani Jaya, karena ketiga perusahaan tersebut tidak menerima pupuk dari Turut Tergugat I maka eksepsi inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur, pendapat Tergugat jelaslah keliru karena Tergugat telah mengeluarkan PO yang merupakan kontrak yang merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang menjelaskan kedudukan masing-masing pihak, maka eksepsi inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan tanggapan Penggugat, majelis berpendapat perihal kapasitas Kebun Sinarmas yang ditarik sebagai Turut Tergugat III, Penggugat dengan jelas menyebutkan Turut Tergugat III adalah Kebun Sinarmas D/a PT. Surya Hutani Jaya yang merupakan suatu badan hukum, sedangkan dalam dalil gugatannya poin 1, menyatakan kedudukan Turut tergugat III sebagai pihak yang menerima pengiriman pupuk, sehingga Penggugat telah menjelaskan kedudukan Turut Tergugat III, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak, majelis berpendapat, dalam hal peran atau kedudukan ketiga perusahaan PT. Surya Hutani, PT. Acacia Andalan dan PT. Sumalindo Hutani Jaya, baru dapat diketahui setelah pemeriksaan berlangsung dengan diajukannya alat bukti dari masing-masing pihak, dengan demikian eksepsi ini telah memasuki pokok perkara oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur, majelis berpendapat untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut baru dapat diketahui setelah melalui pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dengan demikian eksepsi inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur, perihal siapakah yang seharusnya duduk sebagai pihak Penggugat, majelis berpendapat untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan di jadikan sebagai pihak Tergugat, adalah merupakan hak dari Penggugat yang merasa telah dirugikan oleh pihak-pihak tersebut, dan juga perihal kedudukan siapa yang seharusnya menggugat atau menjadi Penggugat dalam perkara ini, apakah Penggugat sudah berhak atau tidak, hal tersebut baru dapat diketahui melalui pembuktian yang diajukan

Halaman 29 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak, melalui pemeriksaan pada pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak seluruhnya dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar pihak Tergugat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) karena karena Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap sisa tunggakan pembayaran pemesanan pupuk kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 973.000.000, (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat langsung memesan pupuk langsung kepada Penggugat karena Penggugat adalah Perusahaan yang memproduksi dan menjual pupuk, dan pembayaran terhadap pembelian pupuk tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat dan senyatanya Penggugat lalai akan kewajibannya karena tidak tepat waktu dan oleh karena yang mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I adalah Penggugat maka seharusnya pembayaran pupuk tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawab jinawab yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak, maka yang masih menjadi persengketaan dan yang perlu dibuktikan dari para pihak adalah apakah Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak membayar tunggakan kewajiban pembayaran pupuk;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu ingkar janji atau wanprestasi akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, wanprestasi terjadi karena:
 - Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak dan salah satu azas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi;
 - Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila:
 - Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
 - Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi tepat waktu;
 - Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Halaman 30 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, dihitung sejak terjadi kelalaian (pasal 1237 KUH Perdata), dan jenis serta jumlah ganti rugi yang dapat dituntut berdasar pasal 1236 KUH Perdata dan 1243 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab yang disampaikan para pihak, masing-masing telah mendalilkan adanya Purchase Order yang dibuat baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sedangkan maksud dari Purchase Order atau yang dikenal dengan PO adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli, dan PO ini juga digunakan sebagai kontrak yang isinya kesepakatan antara pembeli dan penjual perihal barang, kuantitas, harga dan tanggal pemesanan, sehingga apabila sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan sebuah kesepakatan sehingga berlaku dan mengikat kedua belah pihak dengan demikian menurut majelis gugatan merupakan gugatan wanprestasi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-74 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Moh.Samsudin dan Saksi Novita Irawati, sedangkan untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-17, dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Mario Marcello Tengker;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan para pihak, majelis akan mempertimbangkan sejauh mana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat bisa membuktikan dalil-dalil yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-5 sampai dengan P-8, Foto copy dari aslinya, dan T-11 dan T12 (fotocopi dari fotocopi) berupa bukti adanya Purchase Order (pesanan barang) dari Tergugat kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 20 November 2019, yang mana bukti ini telah membuktikan adanya pesanan barang berupa pupuk, dengan jumlah permintaan pupuk dari Tergugat kepada Penggugat untuk 4 (Empat) PO adalah sebanyak 1.398.600 Kg, dan menurut keterangan saksi Moh. Samsudin kerjasama Penggugat dengan Tergugat adalah pengadaan pupuk dimana Penggugat sebagai penyandang dana;

Menimbang, bahwa atas pesanan pembelian pupuk dari Tergugat tersebut kemudian Penggugat mengajukan bukti P-9 sampai dengan P-12, Foto copy dari aslinya, berupa bukti adanya Purchase Order (pesanan barang) dari Penggugat kepada Turut Tergugat I sebagai pihak yang memproduksi dan menjual pupuk dari tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret

Halaman 31 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang membuktikan adanya pesanan barang berupa pupuk dari Penggugat kepada Turut Tergugat I yang akan dikirimkan kepada Turut tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti P-13, P-14, P-26 dan P-41, yang berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, yaitu Invoice/Tagihan dari Penggugat kepada Tergugat atas pembayaran pupuk yang sudah dipesan oleh Penggugat dari Turut Tergugat I dan kemudian pupuk tersebut telah pula dikirimkan kepada pembeli yaitu Turut Tergugat III yang membuktikan jumlah tagihan tersebut yaitu keseluruhannya diatas adalah sebesar Rp.2.256.936.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap invoice dari Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran sebagai berikut:

- Bahwa Invoice No.03/INV-SKD/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 (bukti P-13) telah dibayar lunas oleh Tergugat sejumlah Rp.594.000.000,-(Lima ratus sembilan puluh empat Juta rupiah) pada Tanggal 28 Februari 2020 (bukti P-55) juga dibenarkan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti T-1;
- Bahwa Invoice No.04/SKD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 (bukti P-14) jumlah tagihan Rp.474.936.000, dan berdasarkan bukti P-15 sampai dengan P-25, pupuk telah diterima oleh Turut Tergugat III, dan terhadap invoice ini telah dibayar cicil oleh Tergugat melalui transfer ke Rekening Bank Permata atas nama Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 19 Mei 2020 senilai Rp. 30.000.000,- (bukti P-56, T-2)
 - Tanggal 05 Maret 2021 senilai Rp.244.936.000,- (bukti P-57)
 - Tanggal 22 Maret 2021 senilai Rp. 25.000.000,- (bukti P-58, T-7)Jumlah yang sudah dibayar untuk invoice ini yaitu Rp. 299.936.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan Juta sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah). Dan sisanya Rp.175.000.000,- belum dibayar oleh Tergugat.
- Bahwa Invoice No.05/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 sejumlah tagihan Rp.594.000.000,- (bukti P-26) dan berdasarkan bukti P-27 sampai dengan P-40, pupuk telah diterima oleh Turut Tergugat III dibayar Tergugat melalui Transfer ke Rekening Bank Permata atas nama Penggugat dengan rincian cicilan sebagai berikut :
 - Tanggal 22 Maret 2021 senilai Rp. 115.000.000,- (bukti P-59, T-6)
 - Tanggal 22 Maret 2021 senilai Rp. 125.000.000,- (bukti P-60, T-5)
 - Tanggal 07 April 2021 senilai Rp. 50.000.000,- (bukti P-61, T-4)
 - Tanggal 07 April 2021 senilai Rp. 100.000.000,-(bukti P-62, T-3)

Halaman 32 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Invoice ini jumlah yang dibayar Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 204.000.000,-(Dua ratus empat juta Rupiah) oleh Tergugat belum sama sekali dibayar kepada Penggugat.

- Bahwa Invoice No.09/INV-SKD/IV/2020 Tanggal 3 April 2020 tagihan sejumlah Rp.594.000.000; (Lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) (bukti P-41), dan berdasarkan bukti P-42 sampai dengan P-54, pupuk telah diterima oleh Turut Tergugat III, namun belum sama sekali dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) invoice ini Tergugat baru melaksanakan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp 594.000.000 + Rp 299.936.000 + Rp 390.000.000 = Rp1.283.936.000,-(Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, jumlah tagihan/invoice Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.256.936.000,- sedangkan Tergugat atas Invoice-invoice penggugat tersebut baru melaksanakan pembayaran sejumlah Rp 594.000.000,- + Rp 299.936.000 + Rp 390.000.000= Rp.1.283.936.000,- sehingga kekurangan pembayaran oleh Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.256.936.000 - Rp.1.283.936.000 = Rp. 973.000.000,- (Sembilan Ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dengan menyatakan dalam pengiriman pupuk, Penggugat telah lalai akan kewajibannya karena tidak sesuai dengan PO yang dipesan dan tidak tepat waktu yang mengakibatkan Tergugat dirugikan karena pembeli pupuk memberikan penalty (denda) kepada Tergugat dan membatalkan pupuk dari Tergugat,

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-8, T-9, T-17 dan dikuatkan Bukti P-72 dan P-73, yang menerangkan Penggugat bersedia menanggung pinalty yang dikenakan kepada Tergugat oleh pembeli pupuk akibat keterlambatan pengiriman pupuk kepada pembeli dari Tergugat, yaitu sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan mengenai keterlambatan pengiriman pupuk tersebut, Tergugat juga mengajukan bukti percakapan permintaan untuk segera mengirimkan pupuk ke pembeli bukti T-13 dan T-14, namun Tergugat tidak dapat membuktikan secara tepat berapa jumlah kerugian yang diderita akibat keterlambatan pengiriman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat dari jumlah tagihan tunggakan yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 973.000.000,- (Sembilan Ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) haruslah dikurangi biaya pinalty ini jadi sebesar Rp. 973.000.000,- (Sembilan

Halaman 33 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) di kurangi Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-63 dan P-64, Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat perihal pelunasan tunggakan kewajiban pembayaran pupuk pada tanggal 21 april 2020 dan 29 April 2020, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat, berdasarkan pertimbangan diatas, kedua pihak telah sepakat memang telah terjadi perjanjian pengadaan pupuk, Tergugat sebagai Pembeli dan Penggugat sebagai penyandang dana, dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi tunggakan pembayaran pupuk kepada Penggugat, sehingga petitum gugatan angka 3, yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan telah wanprestasi, maka terhadap Tergugat diperintahkan untuk membayar tunggakan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan demikian petitum angka 4 haruslah dikabulkan dengan perbaikan jumlah yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang mohon agar transaksi/jual beli pupuk melalui PO (Purchase order) masing-masing sesuai dengan PO No. ACI/0081/PO/EXT/XI/19 dan PO No. ACI/0082/PO/EXT/XI/19 semuanya tertanggal 20 November 2019 yang dilakukan antara Pengugat dan Tergugat dinyatakan sah, oleh karena seluruh Purchase Order tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memperkuat dalil gugatan Penggugat maka tidak perlu lagi disebutkan dalam amar putusan ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5, yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga, maka hal tersebut haruslah dikabulkan namun karena mengenai pengenaan bunga tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya, maka majelis akan mengenakan bunga sebagaimana bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia pada umumnya yaitu sebesar 6 % pertahunnya atau 1/2 % perbulannya dari jumlah sisa tunggaknya terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai Tergugat membayar lunas seluruh sisa tunggaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, agar Turut Tergugat I, II dan III taat dan patuh pada putusan ini, karena putusan ini sudah mengikat para pihak maka petitum ini haruslah dikesampingkan;

Halaman 34 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yang mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat, majelis berpendapat oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat tersebut, maka petitum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan pokok Penggugat dikabulkan, maka cukup beralasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa tunggakan sebesar Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilanpuluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga 6% (enam persen) per Tahun dihitung dari jumlah sisa tunggakan Rp 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dihitung sejak tanggal diajukannya gugatan ini sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh sisa tunggakan;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 6.210.000,-(enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami: ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. FLORENSANI SUSANA KENDENAN, S.H., M.H., dan KRISTIJAN

Halaman 35 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANDONO DJATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAIK MUSTIKAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui elektronik sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. FLORENSANI S KENDENAN, S.H., M.H. ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAIK MUSTIKAWATI, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pnbp Pengaftaran..... Rp. 30.000.-
2. Pnbp Pertama..... Rp. 60.000.-
3. Poses perkara..... Rp. 150.000.-
4. Panggilan.....Rp. 5.950.000.-
5. Pemeriksaan Setempat....Rp. -
6. Biaya Penggadaan..... Rp. -
7. RedaksiRp. 10.000.-
8. MateraiRp. 10.000.-
- J u m l a h.....Rp. 6.210.000.- (enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 36 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.